

HUKUM LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Haila Khairunnisa, Shafa Amalia Siregar, Hana Keisha Manurung, Zafitra Nuzul
Pramadani, Namira Firda Nurshakila, Dr. Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
Universitas Negeri Semarang (UNNES) Gunung Pati, Indonesia

hailakha_4@students.unnes.ac.id, shafaamalia3007@students.unnes.ac.id,
nakeyamnr@students.unnes.ac.id, zafitrpn10@students.unnes.ac.id,
namirakayla1109@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract

This study delves into the boundaries governing interreligious marriages in Indonesia by drawing upon the Marriage Law No. 1 of 1974 alongside interpretations derived from Islamic jurisprudence. Through the use of a normative legal methodology, it was found that the law does not entirely negate the possibility of such marital unions, it establishes numerous procedural and doctrinal obstacles. Court decisions and religious law regulations also support this interpretation as an effort to maintain religious purity and minimize harmful social impacts. The final interpretation of this research suggests that despite the absence of explicit prohibition within the national legal framework, the union between individuals of diverse religions remains a complex legal matter, it functions in a manner that constrains such practices, harmonizing with Islamic legal norms and consequently producing tension between religious and governmental jurisprudence.

Keywords: *Islamic law, Marriage law, Interfaith marriage, Marriage prohibition, Legal analysis*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji larangan perkawinan beda agama di Indonesia, berfokus pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipadukan dengan telaah hukum Islam yang

Article History

Received : Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

bersifat normatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak sepenuhnya melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan administratif dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menganut sistem kepercayaan agama yang sama. Putusan pengadilan dan aturan dari hukum agama juga mendukung interpretasi hal ini sebagai upaya menjaga kemurnian agama dan meminimalkan dampak sosial yang merugikan. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum nasional tidak secara eksplisit melarang pernikahan beda agama, hukum tersebut secara efektif membatasi pernikahan beda agama dan konsisten dengan prinsip hukum islam, akibatnya, kondisi ini mendorong interkoneksi yang kompleks antara pemerintahan sekuler dan yurisdiksi norma-norma agama di seluruh lanskap hukum Indonesia.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum perkawinan, Pernikahan antaragama, Larangan perkawinan, Analisis hukum

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan segi kehidupan dalam institusi sosial dan agama yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan negara (Amri, 2020). Di Indonesia, dengan populasi mayoritas penduduk beragama Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai perkawinan sipil antara dua individu, tetapi juga sebagai kehidupan yang bernilai agama. Pernikahan antara pasangan yang menganut agama berbeda bukan fenomena baru di tengah masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralitas budaya, karena perkawinan semacam itu telah dipraktikkan di berbagai strata sosial dalam kurun waktu yang panjang. Meskipun demikian, keadaan ini tidak berarti bahwa “perkawinan beda agama bebas dari masalah, karena seringkali menjadi topik yang kontroversial dan memicu perdebatan di masyarakat”.

Secara luas diyakini bahwa “sumber utama kontroversi berasal dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, yang gagal mengakomodasi isu persatuan antar agama”, karena Pasal 57 mendefinisikan “perkawinan campuran” secara ketat sebagai persatuan antara individu-individu di bawah yurisdiksi nasional yang berbeda, bukan afiliasi agama yang berbeda. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, yang umumnya dianggap menghilangkan jalur hukum bagi perkawinan beda agama di Indonesia”.

Dalam kerangka Islam, pengaturan perkawinan beda agama secara eksplisit diartikulasikan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang “melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim”, dan dalam Surat Al-Maidah ayat 5 yang “mengizinkan laki-laki Muslim menikahi perempuan dari Ahli Kitab dengan syarat-syarat tertentu”. Berdasarkan Fatwa MUI tahun 1426H/2005M serta ketentuan Pasal 40 ayat (c) dalam Kitab Hukum Islam (KHI), “pelarangan terhadap pernikahan antaragama ditegaskan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesucian ajaran agama serta untuk menghindari konsekuensi sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian moral dan sosial bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan kebutuhan akan prinsip-prinsip fiqh sebagai alat untuk menganalisis kasus-kasus semacam itu” (Siregar, 2014). Konsekuensinya, ketika tatanan hukum positif Indonesia mensyaratkan penyesuaian terhadap norma keagamaan, maka ajaran hukum Islam menjadi dasar rujukan utama yang wajib diikuti oleh para calon pasangan beragama Islam.

Kerumitan persoalan ini tampak dalam perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, ketika pasangan dengan latar belakang agama Islam dan Kristen memperoleh penolakan pendaftaran pernikahan oleh lembaga Dispendukcapil di wilayah tersebut. Penola Alasan hukum dari penolakan ini berlandaskan pada pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang “mengharuskan terpenuhinya syarat sah menurut hukum agama bagi kedua pihak yang hendak menikah. Situasi tersebut memunculkan benturan antara prinsip kepastian hukum yang bersumber dari ajaran agama dan pemenuhan hak-hak dasar manusia”.

Dalam konteks respons hukum, praktik peradilan di Indonesia mengatur solusi lewat keputusan pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang “Administrasi Kependudukan, yang mengesahkan perkawinan beda agama apabila telah memperoleh penetapan dari pengadilan”. Prosedur inilah yang dijalankan oleh pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana keputusan pengadilan mencerminkan upaya menautkan keseimbangan antara tatanan hukum formal, hak warga negara yang dijamin konstitusi, serta fakta sosial yang berkembang.

Pengadilan memutuskan bahwa “selama para pihak adalah dewasa, memiliki kehendak bebas, telah memperoleh persetujuan orang tua”, dan karena tidak terdapat pasal yang secara eksplisit mengatur “perbedaan agama” sebagai larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dimungkinkan adanya pemberian izin terhadap pelaksanaan perkawinan antaragama. Pertimbangan hukum majelis hakim mengacu pada Pasal 27, Pasal 28 B Ayat (1),

dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan “prinsip kesetaraan dalam hukum, hak fundamental setiap individu untuk membentuk keluarga melalui perkawinan sah, serta jaminan negara terhadap kebebasan beragama bagi seluruh warga negara”.

Ketetapan hukum ini menampilkan jaminan terhadap berfungsinya nilai-nilai yuridis yang mencakup rasa adil, kepastian peraturan, serta kegunaan hukum bagi kehidupan publik. Namun, putusan ini tidak serta merta menyelesaikan kontroversi yang ada. Putusan tersebut pada satu aspek menghadirkan mekanisme administratif bagi pasangan yang berbeda keyakinan, namun di sisi lainnya tidak serta merta menetapkan keabsahan pernikahan lintas agama berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan guna “mengevaluasi secara mendalam aspek hukum yang melarang perkawinan antara pemeluk agama berbeda di Indonesia melalui analisis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan prinsip dalam Hukum Islam”.

Rumusan Masalah:

1. Apa bentuk ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam mengatur perihal perkawinan antaragama sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana cara majelis hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menimbang keseimbangan antara prinsip kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan nilai moralitas Islam?
3. Landasan hukum apa yang dijadikan acuan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ketika memberikan otorisasi atas penyelenggaraan pernikahan lintas agama antara Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk?

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif dengan tujuan untuk menelaah ketentuan undang-undang, konsep doktrinal hukum, dan putusan lembaga peradilan yang mengatur mengenai pelarangan pernikahan beda agama di Indonesia.

Karakteristik penelitian ini bersifat preskriptif karena diarahkan untuk menemukan dasar-dasar hukum, teori-teori hukum, serta prinsip yuridis yang dapat menjelaskan dan memecahkan isu hukum yang muncul.

Lebih jauh, riset ini mengambil pendekatan deskriptif dengan tujuan memaparkan evolusi ketentuan hukum dan penerapannya dalam kasus perkawinan antaragama, yang salah satu acuannya ialah Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hukum mengenai perkawinan di Indonesia telah dimulai sejak periode yang mendahului kemerdekaan bangsa, ketika sistem hukum kolonial Belanda berlaku secara pluralistik. Semasa zaman Hindia Belanda, masyarakat Indonesia dikelaskan berdasarkan golongan hukum, contohnya Eropa, Timur Asing, serta Pribumi. Setiap golongan ini tertakluk pada peraturan yang berbeda. Burgerlijk Wetboek (BW) dipakai bagi warga Eropa, yang di mana *Huwelijks Ordonnantie voor Christen Indonesiers* (HOCl) 1933 dipakai bagi orang Kristen pribumi (Mubarak, 2017). Masyarakat Muslim berpedoman pada hukum Islam yaitu *fiqh munakahat* sementara masyarakat adat mengikuti hukum adat setempat (Zainuddin et al., 2023). Keadaan ini memperlihatkan aturan perkawinan zaman penjajahan sangat berpecah belah dan juga tidak mempunyai keseragaman norma yang mengikat seluruh penduduk.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, timbul kebutuhan akan unifikasi hukum perkawinan. Demi menjamin kepastian hukum, Pemerintah berupaya untuk menggantikan sistem kolonial dengan peraturan nasional. Ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang “Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk” berperan sebagai dasar awal yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 untuk memastikan penerapannya secara nasional (Nafi’ Mubarak, 2017). Ketentuan ini menjadi penanda awal bagi diberlakukannya prinsip pencatatan perkawinan sebagai bentuk legitimasi administratif yang diakui oleh hukum negara. Hal ini juga bermaksud agar praktik nikah siri yang tidak dicatat negara dapat dihindari, praktik tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari (Amiri, 2021)

Pada masa awal tahun 1970-an, dorongan kuat dari berbagai elemen masyarakat termasuk organisasi perempuan berkembang untuk membentuk aturan perkawinan nasional yang mencerminkan semangat kesetaraan sosial. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 22 Desember 1973 setelah melalui proses perdebatan intensif di Dewan Perwakilan Rakyat (Kamila, 2022). Peraturan ini memuat prinsip monogami, pengaturan batas usia pernikahan, keharusan adanya kesepakatan antar calon mempelai, serta pengakuan bahwa “keabsahan perkawinan bersandar pada hukum agama yang dianut para pihak”. (Wahyono & Sjarif, 2004). Undang-Undang ini menggantikan keseluruhan dari peraturan kolonial sebelumnya. Undang-Undang ini adalah pondasi penting penyatuan hukum perkawinan di Indonesia (Prawirohamidjojo & Pohan, 2000)

Dalam rangka penerapan ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pedoman teknis yang menjelaskan prosedur pendaftaran, perceraian, dan rujuk. Peraturan Pemerintah ini memperkuat sistem pencatatan sipil yang menjadi dasar keabsahan administrasi negara terhadap perkawinan (Al-Qadha Journal, 2021). Sepanjang perkembangan hukum di Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih dijadikan pedoman utama meskipun mengalami berbagai tanggapan kritis dari kalangan masyarakat maupun akademisi, terutama terkait kesetaraan gender, pembatasan usia kawin, dan persoalan perkawinan beda agama (Pradikta et al., 2024). Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam memperluas penafsiran terhadap pasal-pasal tertentu, seperti legalitas perjanjian pra-nikah (*prenup agreement*) selama perkawinan.

Memasuki era Reformasi hingga masa kini, wacana pembaruan hukum perkawinan semakin berkembang. Sejumlah kalangan profesional hukum dan akademisi menyarankan pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern, terutama berkaitan dengan jaminan hak anak dan perempuan (Zainuddin et al., 2023). Reformasi ini diharapkan dapat mengakomodasi pluralisme hukum tanpa mengabaikan nilai agama serta menjamin kesetaraan di depan hukum (Pradikta et al., 2024). Dengan demikian, sejarah perkembangan hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan proses panjang menuju kodifikasi hukum nasional yang mengintegrasikan unsur adat, agama, dan modernitas hukum.

Perkawinan dapat dipahami sebagai “kesepakatan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilegalkan oleh hukum positif dan norma keagamaan, dengan maksud membangun kehidupan bersama yang berlandaskan cinta, kesetiaan, dan ketetapan Undang-Undang, yang bersifat kekal selama keduanya masih hidup”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi mengenai perkawinan tidak dijelaskan secara eksplisit karena dalam Pasal 26 “perkawinan dianggap hanya sebagai hubungan perdata”, sedangkan Pasal 27 menegaskan bahwa “asas monogami menjadi prinsip utama dalam pelaksanaannya”. Berdasarkan Pasal 103, “setiap suami dan istri dituntut untuk menjaga kesetiaan, mengembangkan sikap saling menolong, serta memperkuat hubungan dengan saling memberi bantuan dan dukungan moral maupun material” (Nurul Huda & Abdul Munib, 2022).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, “terdapat dua kategori syarat dalam melangsungkan perkawinan, yakni syarat materiil yang berkaitan dengan kondisi pribadi setiap calon mempelai atau disebut syarat

subjektif, serta syarat formal yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum dan agama, dikenal pula sebagai syarat objektif". Aturan yang menguraikan syarat materiil bagi pelaksanaan perkawinan termuat dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar hukum utama dalam bidang perkawinan di Indonesia. Ketentuan yang menjelaskan aspek formal dalam penyelenggaraan perkawinan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 ayat (1), yang menjadi pedoman teknis dalam penerapan Undang-Undang Perkawinan (Mesta Wahyu, 2021).

Setiap tindakan hukum yang dilakukan secara sah menimbulkan akibat hukum yang meliputi hak serta kewajiban bagi para pihak yang melakukannya, termasuk di dalamnya perbuatan hukum dalam bentuk perkawinan. Perkawinan yang dilakukan secara sah menghasilkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban, antara lain hak hidup bersama sebagai pasangan, hak saling mewarisi, serta kewajiban moral dan finansial dalam memberikan nafkah bagi keluarga. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2), "suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ajaran agama dan keyakinan yang dianut oleh para pihak serta tercatat dalam sistem hukum dan administrasi negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan". (Mesta Wahyu, 2021).

Maka dari itu, suatu ikatan perkawinan hanya diakui sah menurut ketentuan hukum apabila telah mencakup dua landasan mendasar, yakni pengesahan secara agama yang berisi nilai substansi serta pencatatan resmi oleh negara yang bersifat formal dan legal. Kedua ketentuan tersebut wajib dilaksanakan agar pernikahan bukan sekadar diakui dari sisi keagamaan, tetapi juga memiliki pengakuan resmi dari negara yang menjadikannya memiliki konsekuensi hukum serta jaminan perlindungan yuridis (Mesta Wahyu, 2021).

Sebagai contoh penerapan, dalam kasus perkawinan beda agama, meskipun kedua belah pihak mungkin melangsungkan upacara keagamaan secara sah menurut keyakinan masing-masing, perkawinan yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) karena melibatkan pasangan dari hukum agama yang berlainan tidak akan dinyatakan sah, dan akibat langsungnya adalah ketidakmungkinan pencatatan resmi oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2). Hal ini menunjukkan bahwa "keabsahan perkawinan di Indonesia bersifat kumulatif, artinya kedua syarat agama dan pencatatan harus terpenuhi bersama-sama".

Pemenuhan terhadap kedua syarat itu berperan signifikan dalam menjamin

adanya perlindungan hukum bagi setiap pihak yang terlibat. Selain itu, esensi dari pernikahan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang tenteram, saling mencintai, serta dilandasi harmoni, baik ketika terjadi perceraian, pembagian aset bersama, penentuan hak asuh anak, maupun dalam urusan pewarisan. Jika suatu perkawinan tidak dicatat, maka salah satu pihak biasanya istri atau anak dapat mengalami kerugian karena tidak memiliki bukti hukum atas hubungan perkawinan tersebut. Maka dapat ditegaskan bahwa “pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang lebih dari sekadar proses administratif, sebab hal tersebut menjadi alat hukum yang menjamin adanya kejelasan status, keadilan, dan perlindungan bagi hak-hak keluarga”.

Perkawinan dipandang sebagai bagian fundamental dalam kehidupan manusia karena berkaitan erat dan berinteraksi secara dinamis dengan berbagai dimensi kehidupan seperti sosial, budaya, keagamaan, serta sistem hukum yang berlaku. Dengan banyaknya agama yang dianut oleh warga Indonesia, maka praktik perkawinan lintas agama menjadi realitas sosial yang sering muncul dan memunculkan beragam pandangan serta kontroversi di tengah masyarakat luas.

Perkawinan beda agama tentunya melibatkan norma serta nilai dari 2 orang yang berasal dari komunitas atau agama yang berbeda, berdasarkan hal ini, peraturan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur secara menyeluruh berbagai aspek terkait hak dan kewajiban pasangan, persyaratan, serta mekanisme pelaksanaan perkawinan.

UU No.1 Tahun 1974 menjadi pijakan hukum yang kokoh bagi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, di mana “perkawinan dimaknai sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bersatu sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga harmonis, abadi, serta sejahtera berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa” (Fauzi 2018).

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26, “perkawinan dipandang sebagai hubungan perdata yang berdiri sendiri tanpa keterlibatan unsur keagamaan atau adat istiadat”. Regulasi ini hanya mengenal sahnyanya perkawinan yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat sipil, sehingga isu mengenai perkawinan beda agama justru mengarah pada pengaturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 2 dalam “Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai suatu akad suci yang memiliki kekuatan sangat besar atau *mitssaqan ghalidzan* yang ditujukan untuk menaati perintah Allah SWT serta melaksanakannya sebagai bentuk ibadah yang luhur” (Islam 2010). Ima Imam Hambali menjelaskan bahwa “perkawinan merupakan perjanjian yang

mengandung ucapan atau lafadz khusus tentang pernikahan yang dengan itu pasangan suami istri diperkenankan untuk hidup bersama dalam hubungan yang sah" (Amir Nuruddin 2014). Dalam konteks pelaksanaan akad, maknanya ialah proses penyerahan secara sah antara wali atau pihak orang tua kepada calon mempelai laki-laki, yang menandai diperbolehkannya hubungan suami istri secara sah dan menjauhkan mereka dari perbuatan yang dilarang (Handrianto 2013).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit perihal perkawinan antara dua pemeluk agama yang berbeda, namun menegaskan adanya syarat pokok berupa persetujuan kedua pihak yang hendak melangsungkan pernikahan dengan keyakinan yang sama sebelum dilangsungkan. Dalam kasus perkawinan antara individu dengan keyakinan yang berbeda, persetujuan bersama tidak dapat dijadikan patokan mutlak, karena meskipun terdapat kesepakatan, perkawinan tersebut belum tentu dapat dilaksanakan secara langsung tanpa mempertimbangkan aturan hukum yang mengikat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "proses pendaftaran perkawinan pada lembaga berwenang merupakan syarat yang sangat penting agar perkawinan diakui secara sah oleh hukum serta terjamin keabsahannya dalam sistem administrasi pemerintahan".

Namun, dalam perkawinan beda agama masing-masing pihak memiliki prosedur perkawinan berdasarkan agamanya yang mampu menimbulkan tumpang tindih dalam melangsungkan perkawinan. Dalam fenomena perkawinan beda agama tidak cukup melihat aturan maupun dasar hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, melainkan dibutuhkan juga dasar hukum lain yang menjadi aturan dalam melangsungkan perkawinan terutama fenomena perkawinan beda agama, salah satunya ialah Hukum Islam yang mampu kita jadikan acuan dalam fenomena perkawinan beda agama yang sedang marak-maraknya.

Dalam pandangan Kitab Hukum Islam, "pernikahan dipahami sebagai komitmen yang amat kuat dan sakral, disebut *mitsaqon gholidhan*, yang diwujudkan dalam ketaatan terhadap Allah SWT, sehingga pelaksanaannya tidak sekadar sosial tetapi juga merupakan bagian dari pengabdian religius". Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan harmonis (Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991). Pembahasan seputar perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, terutama antara seorang Muslim dengan individu non-Muslim, dalam perspektif hukum Islam senantiasa diawali dengan telaah terhadap sumber pokok ajaran Islam

berupa Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

Dalam konteks pembahasan mengenai pernikahan lintas agama, Al-Qur'an memberikan penjelasan yang cukup rinci melalui beberapa surah, yaitu al-Mumtahanah ayat 10, al-Baqarah ayat 221, serta al-Ma'idah ayat 5. Pertama, baik secara teks maupun konteks, Ayat 221 dalam Surah al-Baqarah menyampaikan larangan secara terang bahwa "wali atau orang tua yang beriman tidak diperbolehkan mengawinkan wanita Muslim dengan pria dari golongan non-Muslim, dengan alasan apa pun dan motivasi apa pun, menurut sebagian ulama bahkan konsensus para ulama".

Dalam kandungan Surah al-Ma'idah ayat 5 disebutkan dengan jelas bahwa "seorang laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita suci dari golongan *ahlul al-kitab* yang dikenal sebagai *muhsanat*, yakni mereka yang hidup dengan menjaga kemurnian moral, tetapi tidak sebaliknya, yaitu pria dari *ahlul al-kitab* menikahi wanita Muslim". Istilah Ahli Kitab dalam ayat tersebut mengacu pada golongan umat beriman yang memperoleh wahyu Ilahi berupa kitab suci melalui para nabi dan rasul pilihan Allah (M. Ghalib M, 1998). Dalam Surah al-Mumtahanah ayat 10 dijelaskan adanya larangan bagi wanita Muslim untuk menjalin hubungan pernikahan dengan pria dari golongan non-Muslim, yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip keimanan Islam.

Ulama fikih secara umum memiliki kesamaan pandangan bahwa "pernikahan antara wanita Muslim dan laki-laki non-Muslim, baik dari golongan *ahlul kitab* maupun musyrik, dianggap tidak sah secara hukum Islam sebab hal itu berpotensi menggoyahkan kemurnian keimanan istri yang secara syar'i berkewajiban patuh kepada suaminya" (al-Shabuniy, 1991). Dalam literatur fikih ditemukan "adanya variasi pendapat terkait pernikahan lintas keyakinan yang melibatkan pria Muslim. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menikahi wanita non-Muslim termasuk perbuatan yang dilarang secara mutlak, sedangkan menikahi perempuan dari golongan Ahli Kitab dianggap sebagai perbuatan yang diizinkan" (As-Syaukani, 1428 H / 2007 M).

Menurut mazhab Maliki, "melakukan pernikahan dengan wanita *Kitabiyah* dipandang sebagai perbuatan yang tidak disukai atau makruh, baik wanita tersebut berasal dari golongan *dzimmiyah* yang hidup di bawah pemerintahan Islam maupun *harbiyah* yang berada di luar wilayah tersebut, dengan tingkat kemakruhan yang lebih berat pada wanita *harbiyah*" (Barr).

Berdasarkan tafsir ayat yang bersifat tidak mengandung larangan secara menyeluruh, "pernikahan antara pria muslim dan wanita dari kalangan *Ahli Kitab* dibolehkan". Mazhab Syafi'i juga memberikan legitimasi terhadap pernikahan

beda agama selama mempelai wanita tergolong *ahlul al-kitab*. Dalam pemahaman mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan "wanita *ahlul al-kitab* ialah mereka yang berasal dari keturunan Bani Israil yang menganut ajaran Yahudi atau Nasrani, sedangkan kelompok bangsa lain yang memeluk kedua agama tersebut tidak termasuk dalam kategori ini" (Asy-Syarbini, 1997).

Menurut mazhab hambali, "larangan pernikahan lintas agama berlaku bagi pria muslim yang hendak menikahi wanita musyrik, sedangkan izin diberikan untuk menikahi wanita dari penganut agama Yahudi dan Nasrani". Pendekatan mazhab ini selaras dengan pandangan Imam Syafi'i, sementara mazhab Hambali memiliki pandangan yang lebih luas karena tidak membatasi pengertian *ahlul al-kitab*. Mereka memandang bahwa "*ahlul al-kitab* mencakup seluruh pemeluk Yahudi dan Nasrani yang telah mengikuti ajarannya sebelum kerasulan Nabi Muhammad".

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 serta Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, "disusunlah Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan sebagai hukum positif dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia, sekaligus berfungsi sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkara terkait perkawinan, pewarisan, dan wakaf".

Berdasarkan ketentuan pasal 40 huruf (c) dan pasal 44, Kitab Undang-Undang Hukum Islam menegaskan "pelarangan pernikahan yang melibatkan pasangan berlainan agama, baik antara pria muslim dengan wanita non-muslim maupun antara wanita muslim dengan pria non-muslim". Tujuan utama dari ketentuan larangan ini ialah menghindari munculnya kemurtadan serta keretakan keluarga yang mungkin timbul dari pernikahan lintas agama. Meskipun demikian, sebagian ahli hukum berpandangan bahwa "penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Islam bersifat tidak wajib atau opsional".

Maka dari itu, dalam pelaksanaan norma sosial dan hukum, seseorang yang tidak menjadikan *Kompilasi Hukum Islam* sebagai rujukan tunggal tidak bisa dituduh melanggar hukum, sebab penerapannya lebih menekankan aspek moralitas dan pilihan kesadaran hukum. Bagi setiap muslim dan muslimah, pernikahan memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar perjanjian lahiriah, sebab ia merupakan perikatan spiritual yang mengandung nilai ibadah untuk mencapai ridha dan kebahagiaan yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian, kepatuhan pada agama yang identik antara pasangan suami dan isteri menjadi prinsip pokok. Penetapan larangan pernikahan antaragama dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Islam* selaras dengan fatwa *Majelis Ulama Indonesia* yang

dikeluarkan pada 1 Juni 1980 sebagai bentuk perhatian terhadap meningkatnya praktik pernikahan lintas agama.

Fatwa yang dikeluarkan oleh *Majelis Ulama Indonesia* mengenai larangan bagi pria dan wanita Muslim menikahi penganut non-Muslim, termasuk kalangan *ahlul al-kitab*, menunjukkan adanya kehati-hatian terhadap potensi kompetisi antaragama yang dapat memengaruhi kesatuan umat Islam. Ketegangan yang muncul akibat persaingan antaragama telah dianggap berpotensi membahayakan kelangsungan kehidupan keagamaan umat Islam, sehingga ulama menilai perlu adanya penutupan penuh terhadap kemungkinan dilangsungkannya pernikahan berbeda agama (Atho, 1993).

Para ulama menyetujui secara bulat bahwa “menikahi individu musyrik dari keyakinan lain merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum Islam”. Namun, mengenai pernikahan antara pria Muslim dengan wanita *ahlul al-kitab*, terdapat perbedaan tafsir ulama mengenai kebolehan berdasarkan kondisi moral dan status kehormatan wanita tersebut. Rujukan atas pandangan ini diambil dari QS. *Al-Maidah* ayat 5 yang menegaskan bahwa “kebolehan menikahi wanita *ahlul al-kitab* hanya berlaku bagi mereka yang tetap teguh pada keimanan yang lurus, sedangkan bagi yang telah mengakui trinitas atau menuhankan Isa dan Uzer, hukum pernikahan tersebut menjadi dilarang secara tegas”. Dalam konteks ini, perempuan yang berasal dari golongan *ahlul al-kitab* diklasifikasikan sebagai bagian dari kaum musyrik, sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam ayat 221 Surah Al-Baqarah.

D. STUDI KASUS

Fenomena pernikahan antara pemeluk agama berbeda di Indonesia memperlihatkan betapa rumitnya sistem pengaturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby memberikan izin resmi bagi Rizal Adikara beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen untuk melangsungkan pernikahan di lembaga pencatatan sipil setempat (Putusan et al, 2022).

Walaupun permohonan tersebut telah disetujui oleh hakim dengan dasar pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat

(1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah, kebijakan ini tetap memunculkan perdebatan”. Putusan ini menimbulkan perbedaan pandangan yang cukup tajam sebab bertentangan dengan ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ajaran hukum Islam yang menjadi dasar pelarangan terhadap perkawinan antaragama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, ketentuan utama yang menentukan keabsahan suatu perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa “perkawinan hanya sah apabila dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak”. Pasal ini secara eksplisit menunjukkan bahwa “perkawinan antaragama tidak diakui secara yuridis jika pelaksanaannya tidak sejalan dengan ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing pasangan”. Ketentuan tersebut mendapatkan penguatan melalui Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “dua individu dilarang menikah apabila hubungan mereka bertentangan dengan ajaran agama atau aturan hukum lain yang berlaku di masyarakat”.

Berdasarkan prinsip hukum Islam, “kedudukan perkawinan lintas keyakinan dijelaskan secara tegas dan eksplisit”. Para ulama secara bulat berpendapat bahwa “seorang perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim, baik dari kalangan musyrik maupun ahlul al-kitab”. Kaum ulama berpendapat secara seragam bahwa “seorang pria muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan wanita yang menyekutukan Allah, pandangan tersebut bersandar pada QS. Al-Baqarah ayat 221 serta ditegaskan kembali dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai dasar larangan pernikahan lintas keyakinan” (Amri, 2020).

Di pihak lain, sebagian cendekiawan Muslim memberikan kebolehan bagi laki-laki Islam untuk menikahi perempuan dari kelompok ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 5. Namun, sebagian besar otoritas keagamaan tetap tidak menyarankan pernikahan tersebut karena dianggap dapat memicu perbedaan prinsip keimanan serta menimbulkan permasalahan pendidikan anak, dan di Indonesia aturan ini dikukuhkan melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) serta Pasal 44 yang melarang perkawinan lintas agama.

Lembaga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bernomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang membahas tentang hukum pernikahan antar agama. Dalam keputusan Komisi C Bidang Fatwa tersebut, ditetapkan dua prinsip utama yakni pernikahan lintas agama dinyatakan tidak sah dan terlarang, serta pernikahan pria Muslim dengan wanita ahli kitab dianggap dilarang menurut pandangan qaul mu’tamad. (Bitakhsya & Sulistiyantoro, 2024) “Fatwa ini didasarkan pada prinsip menjaga ketenteraman rumah tangga dan menghindari mudharat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang mungkin

timbul.

Dengan demikian, meskipun secara administratif perkawinan pasangan tersebut sah setelah dicatatkan di Dukcapil, dari perspektif hukum Islam tetap tidak sah. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2022 ini dapat dilihat sebagai anomali praktik peradilan yang menimbulkan benturan antara hak konstitusional warga negara dengan ketentuan hukum positif dan norma agama di Indonesia. Kasus ini juga mencerminkan adanya kekosongan pengaturan yang lebih tegas mengenai perkawinan beda agama, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda di tingkat pengadilan. Maka dari itu, penting untuk membangun kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan prinsip hukum agama agar tercipta kejelasan hukum dan stabilitas sosial di tengah masyarakat.

E. KESIMPULAN

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit memuat larangan terhadap pernikahan antaragama, namun melalui Pasal 2 ayat (1) yang mewajibkan pelaksanaan sesuai hukum agama masing-masing, regulasi ini menjadi kendala besar bagi pasangan dengan keyakinan berbeda”. Adapun hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam serta dukungan fatwa Majelis Ulama Indonesia memberlakukan pelarangan secara tegas dengan tujuan mempertahankan kemurnian keyakinan dan menghindari perpecahan dalam keluarga. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa kendati negara tidak memberikan larangan secara formal terhadap pernikahan antaragama, pelaksanaan hukum nasional lebih sering mengikuti prinsip dan nilai yang dianut oleh mayoritas pemeluk agama, sehingga menimbulkan konflik antara hak konstitusional warga negara dan norma keagamaan. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menggambarkan adanya upaya menengahi dua ranah hukum yaitu hukum sipil dan hukum keagamaan, walaupun persoalan keabsahan secara spiritual masih belum sepenuhnya teratasi. Dalam masa depan, diperlukan analisis lebih dalam terhadap model regulasi yang lebih inklusif serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memastikan keterbukaan hukum tanpa mengabaikan keragaman dan sensitivitas beragama dalam masyarakat Indonesia yang heterogen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qadha Journal. (2021). Alasan dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(1), 1–15.
- Amiri, K. S. (2021). Perkembangan dan problematika hukum perkawinan di Indonesia.
- Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 1(1), 50–58.
- Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Media Syaria'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020
- Darmabrata, W., & Sjarif, S. A. (2004). Hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia.
Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi (Maroko: Darul Ilmiyah, t.th), Juz I
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Tentang. PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Tanggal Berlaku. 10 Juni 1991. Diakses dari laman: <https://aprijateng.id/index.php/detail/instruksi-presiden-no-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam-buku-1-perkawinan>
- Kamila, M. Z. (2022). Politik hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2).
- M. Ali al-Shabuniy, Tafsir Ayat Ahkam, terj (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991), 205
- M. Ghalib M, Ahl al-Kitab Makna Dan Cakupannya, Cet. Pertama, (Jakarta: Paramadina, 1998)
- Mubarok, N. (2017). Sejarah hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. *Justicia Islamica*, 14(1), 45–60.
- Mudzar Muhammad Atho, 1993, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: INIS, Seri INIS XVII
- Mudzhar, M. A. (1993). Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988.
- Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H / 2007 M), juz III, 228
- Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Mughni Al-muhtaj (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III
- Pengadilan Negeri Surabaya. (2022). *Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang*

Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama antara Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk. Surabaya: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pradikta, H. Y., Budianto, A., & Asnawi, H. S. (2024). History of development and reform of family law in Indonesia and Malaysia. *Proceedings of the First Annual International Conference on Social, Literacy, Art, History, Library, and Information Science*.

Prawirohamidjojo, S., & Pohan, M. (2000). Sejarah perkembangan hukum perceraian di Indonesia dan Belanda. Surabaya: Airlangga University Press.

Sulistiyanoro, H. B. (2024). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terhadap Permohonan Perkawinan Beda Agama. *Kabilah: Journal of Social Community*, 342.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Zainuddin, A., Jamil, A., & Sumanto, D. (2023). The development of Indonesian marriage law in contemporary era.